



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 20/HK.03.1/3513/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang . . .

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 Oktober 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 54/PK.01/3513/2021 tanggal 1 November 2021;

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kab. Probolinggo
- b. Twitter : kpu_kab.probolinggo
- c. Instagram : kpu_kab.probolinggo
- d. Youtube : KPU KAB. PROBOLINGGO

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

LUKMAN HAKIM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 20/HK.03.1/3513/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

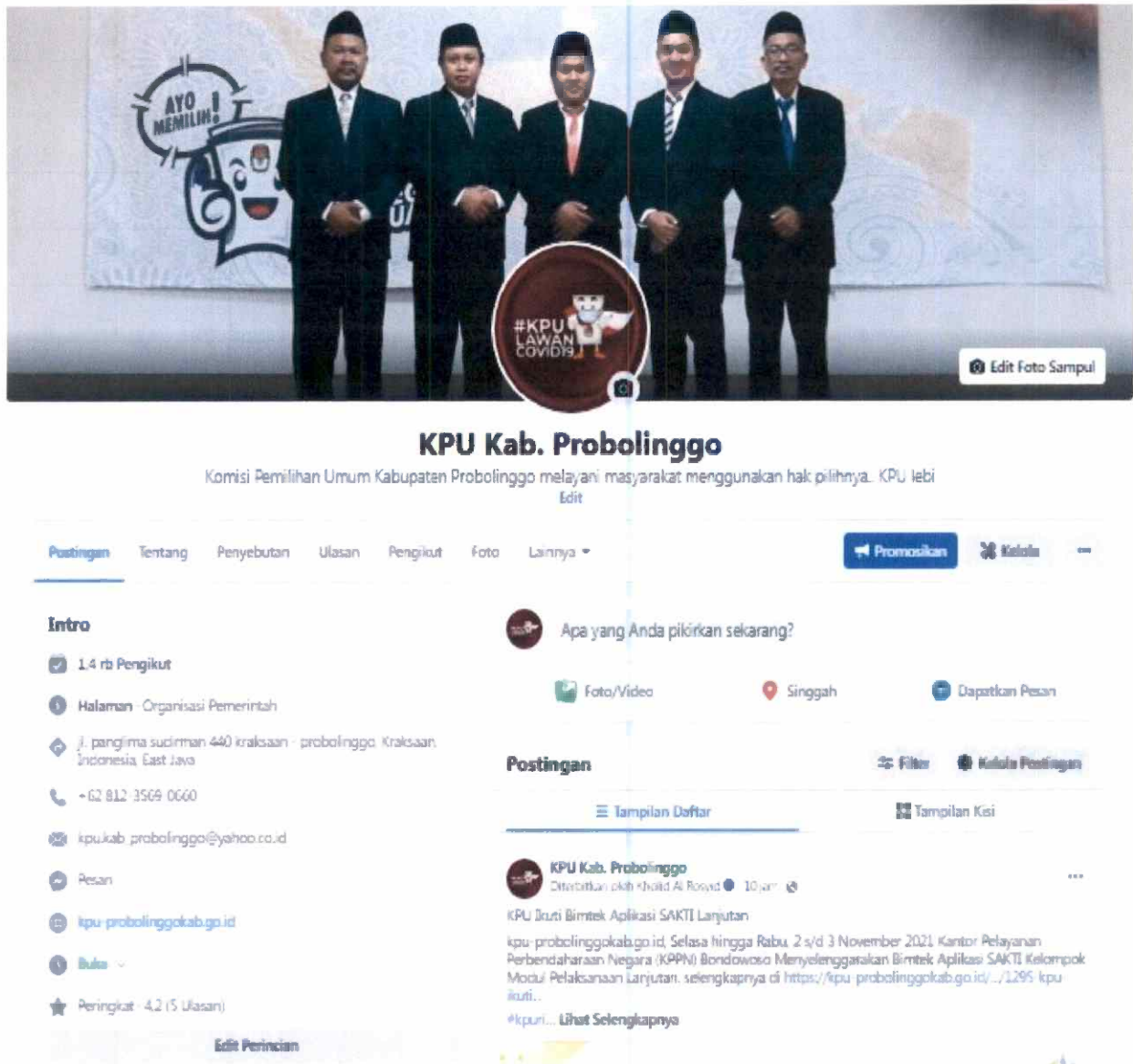
Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

a. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kab. Probolinggo

URL : [https:// www.facebook.com/Bakohumaskpukabprobolingo](https://www.facebook.com/Bakohumaskpukabprobolingo)

Tampilan :



b. Twitter

Nama Pengguna : kpu_kab.probolinggo

URL : https://twitter.com/kpu_probolinggo

Tampilan :

← **kpu_kab.probolinggo**
673 Tweet

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO**
JOSOGAMAN 42.443 TSP 0235 042079
KRAKSAAN

**#KPU
LAWAN
COVID19**

kpu_kab.probolinggo
@kpu_probolinggo
Kraksaan, Indonesia kpu-probolinggokab.go.id Bergabung Maret 2016
195 Mengikuti 325 Pengikut

Edit profil

Tweet Tweet & balasan Media Suka

kpu_kab.probolinggo @kpu_probolinggo · 10j
KPU Ikuti Bimtek Aplikasi SAKTI Lanjutan. selengkapnya di kpu-probolinggokab.go.id/index.php/1295...

#kpuri
#kpujatim
#pemiluserentak2024
#kpumelayani
#ayomemilih
#temanpemilih
#jangan golput

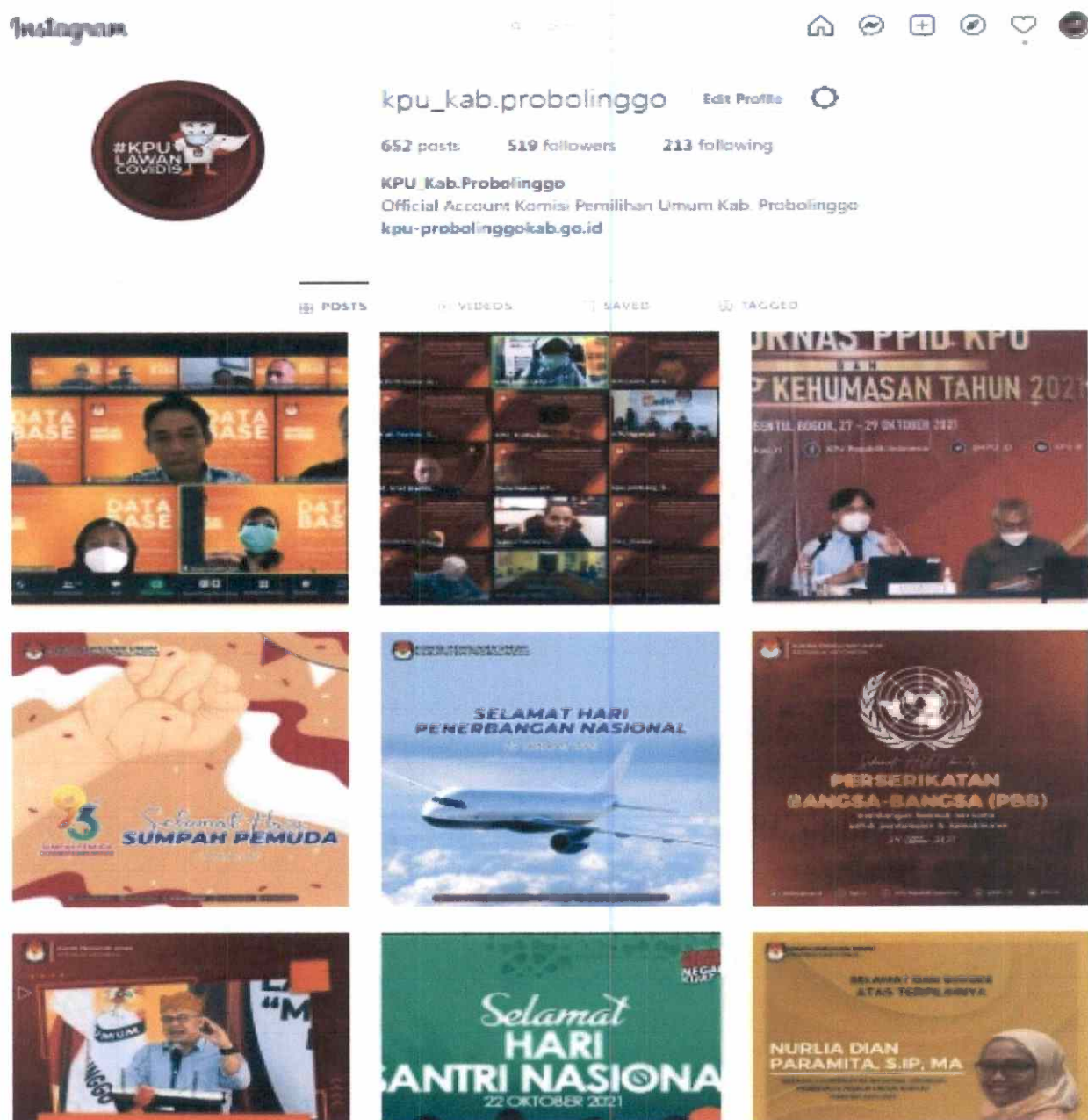
MODUL PELAKSANAAN - LANJUTAN
Selasa - Rabu, 02 s.d. 03 November 2021

c. Instagram

Nama Pengguna : kpu_kab.probolinggo

URL : https://www.instagram.com/kpu_kab.probolinggo/

Tampilan :

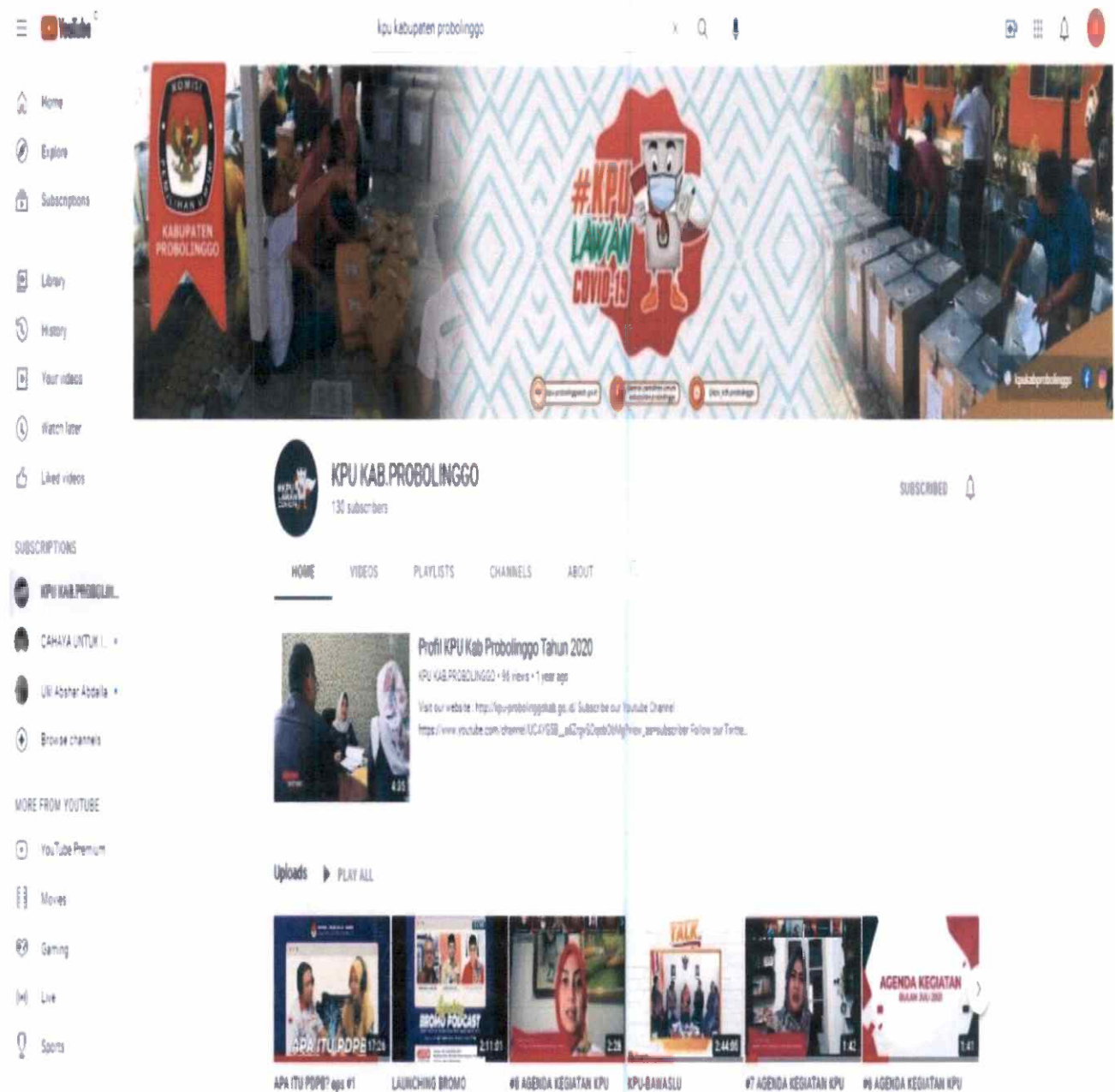


d. Youtube

Nama Pengguna : KPU KAB. PROBOLINGGO

URL : https://www.youtube.com/channel/UCAYG5B_a6ZrgySOqobObMg

Tampilan :



Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



BUDIONO